



**PUTUSAN**

**Nomor 102/Pid.B/2020/PN Tmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SUNARDI bin MARTONO;**
2. Tempat Lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal Lahir : 36 Tahun / 11 April 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Ngawen RT. 01 RW. 03 Desa Pancurwening Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 102/Pid.B/2020/PN Tmg tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 102/Pid.B/2020/PN Tmg tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI bin MARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah Hp merk Realme seri 3, warna biru bersinar dengan nomor IMEI1: 86966044778231 IMEI2: 86966044778223;Agar dikembalikan kepada Saksi TARISSA PUTRI NOVIANTI binti NOPIANTORO;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit, Nomor Polisi R-4492-FS, tahun 2008, warna Hitam, Noka: MH1HB71138K272937, Nosin: HB71E-1271396, atas nama EKO HERRY PURNOMO, alamat : Perum Puri mas No 04 Rt. 06 / 03 Kedung Nguter Banyumas, beserta STNK kendaraan tersebut;Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa SUNARDI bin MARTONO;
4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (Duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19, Putusan Perkara Pidana Nomor 102/Pid.B/2020/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair

Bahwa Terdakwa SUNARDI bin MARTONO pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Dusun Nglarung Desa Bantir Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri di Jalan Umum**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya Terdakwa SUNARDI bin MARTONO pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi : R – 4492 – FS Tahun 2008 menuju wilayah Temanggung untuk mencari sasaran jambret. Sesampainya di daerah Dusun Nglarung Desa Bantir Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung, Terdakwa SUNARDI bin MARTONO melihat 2 (dua) orang perempuan berjalan kaki hendak menyebrang yaitu Saksi TARISSA PUTRI NOVIANTI binti NOPIANTORO yang sedang memegang HP merk Realme 3 warna biru bersinar Imei 1 : 86966044778231 Imei 2 : 86966044778223 dan Saksi TENTEREM RAHAYU binti SUROSO. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa SUNARDI bin MARTONO langsung putar balik dan mengikuti kedua orang tersebut hingga masuk gang, kemudian Terdakwa SUNARDI bin MARTONO mendahului dan putar balik, lalu mendekat ke Saksi TARISSA PUTRI NOVIANTI binti NOPIANTORO dan merebut HP yang dipegang oleh Saksi TARISSA PUTRI NOVIANTI binti NOPIANTORO dengan sekuat tenaga hingga berada di genggamannya Terdakwa SUNARDI bin MARTONO. Setelah itu Terdakwa SUNARDI bin MARTONO pergi meninggalkan lokasi, dan Saksi TARISSA PUTRI NOVIANTI binti NOPIANTORO berteriak “ maling.....maling.....”, lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Candiroto;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUNARDI bin MARTONO, Saksi TARISSA PUTRI NOVIANTI binti NOPIANTORO mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 19, Putusan Perkara Pidana Nomor 102/Pid.B/2020/PN Tmg



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 365 ayat (2) ke – 1 KUHP;**

**Subsidiair**

Bahwa Terdakwa SUNARDI bin MARTONO pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Dusun Nglarung Desa Bantir Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya Terdakwa SUNARDI bin MARTONO pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi : R – 4492 – FS Tahun 2008 menuju wilayah Temanggung untuk mencari sasaran jambret. Sesampainya di daerah Dusun Nglarung Desa Bantir Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung, Terdakwa SUNARDI bin MARTONO melihat 2 (dua) orang perempuan berjalan kaki hendak menyebrang yaitu Saksi TARISSA PUTRI NOVIANTI binti NOPIANTORO yang sedang memegang HP merk Realme 3 warna biru bersinar Imei 1 : 86966044778231 Imei 2 : 86966044778223 dan Saksi TENTEREM RAHAYU binti SUROSO. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa SUNARDI bin MARTONO langsung putar balik dan mengikuti kedua orang tersebut hingga masuk gang, kemudian Terdakwa SUNARDI bin MARTONO mendahului dan putar balik, lalu mendekat ke Saksi TARISSA PUTRI NOVIANTI binti NOPIANTORO dan merebut HP yang dipegang oleh Saksi TARISSA PUTRI NOVIANTI binti NOPIANTORO dengan sekuat tenaga hingga berada di genggamannya Terdakwa SUNARDI bin MARTONO. Setelah itu Terdakwa SUNARDI bin MARTONO pergi meninggalkan lokasi, dan Saksi TARISSA PUTRI NOVIANTI binti NOPIANTORO berteriak “ maling.....maling.....”, lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Candiroto;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUNARDI bin MARTONO, Saksi TARISSA PUTRI NOVIANTI binti NOPIANTORO mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 362 KUHP;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TARISSA PUTRI NOVIANTI Binti NOPIANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan barang milik Saksi diambil Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, dipinggir jalan di Dusun Nglarug Desa Bantir Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 buah HP merk Realme seri 3 warna biru bersinar dengan IMEI 1 86966044778231 IMEI 2 86966044778223;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil Hp milik Saksi tersebut, tetapi orangnya pada waktu mengambil Hp milik Saksi menggunakan sepeda motor Supra Fit warna hitam;
- Bahwa sebelum diambil Terdakwa tersebut, Hp tersebut posisinya sedang Saksi pegang kemudian orang tersebut merebut / merampas Hp yang Saksi bawa tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil Hp milik Saksi tersebut, tetapi orangnya berbadan gempal memakai jaket warna cokelat muda;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi bersama dengan ibu Saksi berjalan kaki menuju masjid dsn Nglarug Desa Bantir Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung, setelah menyebrang jalan saat itu Saksi melihat ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor dari arah perempatan, selanjutnya orang tersebut terlihat mengikuti Saksi dan ibu Saksi tetapi Saksi tidak curiga, setelah dekat orang tersebut berhenti dan merebut Hp milik Saksi yang saat itu Saksi dipegang, setelah itu orang tersebut langsung pergi, kemudian Saksi langsung berteriak "Maling..maling", kebetulan waktu itu kakak Saksi yang bernama Putra sedang berada di warung angkringan dekat lokasi, setelah itu kakak Saksi langsung mengejar menggunakan sepeda motor tetapi tidak

Halaman 5 dari 19, Putusan Perkara Pidana Nomor 102/Pid.B/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ketemu, setelah itu Saksi dan ibu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Candioto;

- Bahwa benar Hp milik Saksi yang diambil Terdakwa tersebut sebagaimana barang bukti berupa 1 buah HP merk Realme seri 3 warna biru bersinar dengan IMEI 1 86966044778231 IMEI 2 86966044778223;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi TENTREM RAHAYU Binti SUROSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan barang milik anak Saksi yang diambil Terdakwa;
- Bahwa barang milik anak Saksi tersebut diambil Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, dipinggir jalan di Dusun Nglarug Desa Bantir Kecamatan Candioto Kabupaten Temanggung;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 1 buah HP merk Realme seri 3 warna biru bersinar dengan IMEI 1 86966044778231 IMEI 2 86966044778223;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil Hp milik anak Saksi tersebut, tetapi orangnya pada waktu mengambil Hp milik anak Saksi menggunakan sepeda motor Supra Fit warna hitam;
- Bahwa sebelum diambil orang tersebut, Hp tersebut posisinya sedang dipegang oleh anak Saksi kemudian orang tersebut merebut / merampas Hp yang sedang dibawa oleh anak Saksi;
- Bahwa kerugian anak Saksi akibat kejadian tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil Hp milik anak Saksi tersebut, tetapi orangnya berbadan gempal memakai jaket warna cokelat muda;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi bersama dengan anak Saksi berjalan kaki menuju masjid dusun Nglarug Desa Bantir Kecamatan Candioto Kabupaten Temanggung, setelah menyebrang jalan saat itu Saksi melihat ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor dari arah perempatan, selanjutnya orang tersebut terlihat mengikuti Saksi dan anak Saksi tetapi Saksi tidak curiga, setelah dekat orang tersebut berhenti dan merebut Hp milik anak Saksi yang saat itu sedang dipegang, setelah itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut langsung pergi, kemudian anak Saksi langsung berteriak “ Maling..maling “, kebetulan waktu itu anak Saksi yang bernama Putra sedang berada di warung angkringan dekat lokasi, setelah itu anak Saksi langsung mengejar menggunakan sepeda motor tetapi tidak ketemu, setelah itu Saksi dan anak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Candirotro;

- Bahwa benar Hp milik anak Saksi yang diambil Terdakwa tersebut sebagaimana barang bukti berupa 1 buah HP merk Realme seri 3 warna biru bersinar dengan IMEI 1 86966044778231 IMEI 2 86966044778223;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. **Saksi SEPTIA PUTRA NUGRAHA Bin NOPIANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan barang milik adik Saksi yang bernama Tarisa Putri diambil orang pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, dipinggir jalan di Dusun Nglarug Desa Bantir Kecamatan Candirotro Kabupaten Temanggung;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 1 buah HP merk Realme seri 3 warna biru bersinar dengan IMEI 1 86966044778231 IMEI 2 86966044778223;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil Hp milik adik Saksi tersebut, tetapi orangnya pada waktu mengambil Hp milik adik Saksi menggunakan sepeda motor Supra Fit warna hitam;
- Bahwa sebelum diambil Terdakwa tersebut, Hp tersebut posisinya sedang dipegang oleh adik Saksi kemudian orang tersebut merebut / merampas Hp yang sedang dibawa oleh adik Saksi;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi sedang duduk / nongkrong di angkringan yang berada didekat tempat kejadian yaitu di Dusun Nglaruk Desa Bantir Kecamatan Candirotro Kabupaten Temanggung, tiba-tiba Saksi mendengar teriakan maling-maling..., mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama teman Saksi langsung bergegas menghidupkan sepeda motor kemudian Saksi mengejar dan membuntuti orang tersebut sampai daerah parakan dan Saksi teman Saksi sempat mengambil video sepeda motor tersebut, akan tetapi orang tersebut terlalu cepat dan Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan jejak, tetapi orang tersebut sempat jatuh setelah Saksi pepet sepeda motornya tetapi dapat bangkit kembali;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah itu yaitu Saksi pulang dan kejadian tersebut sudah dilaporkan warga ke Polsek Candirotro;
- Bahwa benar Hp milik adik Saksi yang diambil orang tersebut sebagaimana barang bukti berupa 1 buah HP merk Realme seri 3 warna biru bersinar dengan IMEI 1 86966044778231 IMEI 2 86966044778223;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUNARDI bin MARTONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di jalan sebuah gang yang beralamat di Dusun Nglarug Desa Bantir Kecamatan Candirotro Kabupaten Temanggung;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu ) buah HP merk Realme warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengambil Hp tersebut sendirian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak minta ijin mengambil Hp tersebut;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Hoda Supra Fit warna hitam Nopol : R-4492-FS menuju Temanggung dengan tujuan mencari sasaran, setelah berkeliling Terdakwa memutuskan untuk mencari sasaran di Dusun Nglarug Desa Bantir Kecamatan Candirotro Kabupaten Temanggung, saat Terdakwa melintas di jalan Terdakwa melihat 2 (dua ) orang perempuan berjalan kaki hendak menyeberang, dan Terdakwa meluhut dari salah satu orang tersebut membawa HP, setelah itu Terdakwa putar balik untuk mengikuti kedua orang tersebut, setelah masuk gang kemudian Terdakwa berinisiatif menyali orang tersebut setelah berjarak kurang lebih 3 (tiga ) meter Terdakwa langsung putar bali dan langsung mendekat menuju sasaran, saat itu Terdakwa langsung merebut / merampas HP yang dipegang oleh salah satu perempuan tersebut, perempuan tersebut sempat mempertahankan HP yang dipegangnya, tetapi saat itu Terdakwa merebut dengan sekuat tenaga hingga Hp tersebut terlepas dan

Halaman 8 dari 19, Putusan Perkara Pidana Nomor 102/Pid.B/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa langsung pergi, kemudian perempuan tersebut berteriak maling...maling, sehingga warga mengetahui dan ada warga yang mengejar, akan tetapi Terdakwa berhasil meloloskan diri kemudian Terdakwa pulang kerumah, kemudian selang beberapa hari Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk sarana mengambil HP tersebut yaitu sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol R-4492-FS tahun 2008 warna hitam Atas nama Eko Herry Purnomo alamat Perum Puri Mas Nomor 4 Rt.06 RW.03 Kedung Ngunter Banyumas ;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah Terdakwa rencanakan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil HP milik korban yaitu akan Terdakwa miliki kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasilnya karena HP tersebut belum sempat Terdakwa jual, Terdakwa sudah diamankan polisi;
- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk mengambil HP milik korban sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol R-4492-FS tahun 2008 warna hitam Atas nama Eko Herry Purnomo alamat Perum Puri Mas Nomor 4 Rt.06 RW.03 Kedung Ngunter Banyumas beserta STNK);
- Bahwa benar HP milik korban yang Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk Realme seri 3 warna biru bersinar dengan IMEI1 86966044778231 IMEI 2 86966044778223);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol R-4492-FS tahun 2008 warna hitam Atas nama Eko Herry Purnomo alamat Perum Puri Mas Nomor 4 Rt.06 RW.03 Kedung Ngunter Banyumas beserta STNK ;
- 1 buah HP merk Realme seri 3 warna biru bersinar dengan IMEI 1 86966044778231 IMEI 2 86966044778223;

Dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, kemudian barang bukti tersebut juga telah dilakukan penyitaan



secara sah, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat bukti tersebut diatas dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 ( satu ) buah HP merk Realmi seri 3 warna biru bersinar dengan IMEI1 86966044778231 IMEI 2 86966044778223) milik Saksi Tarisa Putri pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di jalan sebuah gang yang beralamat di Dusun Nglarug Desa Bantir Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Hoda Supra Fit warna hitam Nopol : R-4492-FS menuju Temanggung dengan tujuan mencari sasaran, setelah berkeliling Terdakwa memutuskan untuk mencari sasaran di Dusun Nglarug Desa Bantir Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung, saat Terdakwa melintas di jalan Terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan berjalan kaki hendak menyeberang yaitu Saksi korban Tarisa Putri dan ibunya yaitu Saksi Tentrem Rahayu dan Terdakwa melihat dari salah satu orang tersebut membawa HP yaitu Saksi korban Tarisa Putri, setelah itu Terdakwa putar balik untuk mengikuti Saksi korban Tarisa Putri dan Saksi Tentrem Rahayu tersebut, setelah masuk gang kemudian Terdakwa berinisiatif menyalip Saksi korban Tarisa Putri dan Saksi Tentrem Rahayu, setelah berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter Terdakwa langsung putar balik dan langsung mendekat menuju sasaran, saat itu Terdakwa langsung merebut / merampas HP yang dipegang oleh Saksi korban Tarisa Putri tersebut, Saksi korban Tarisa Putri tersebut sempat mempertahankan HP yang dipegangnya, tetapi saat itu Terdakwa merebut dengan sekuat tenaga hingga Hp tersebut terlepas dan Terdakwa langsung pergi, kemudian Saksi korban Tarisa Putri tersebut berteriak maling...maling, sehingga warga mengetahui dan ada warga yang mengejar salah satunya yaitu Kakak korban yang bernama Saksi Putra, akan tetapi Terdakwa berhasil meloloskan diri kemudian Terdakwa pulang kerumah, kemudian selang beberapa hari Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian;



- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk sarana mengambil HP tersebut yaitu sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol R-4492-FS tahun 2008 warna hitam Atas nama Eko Herry Purnomo alamat Perum Puri Mas Nomor 4 Rt.06 RW.03 Kedung Ngunter Banyumas;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah Terdakwa rencanakan, dimana maksud dan tujuan Terdakwa mengambil HP milik korban yaitu akan Terdakwa miliki kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasilnya karena HP tersebut belum sempat Terdakwa jual, Terdakwa sudah diamankan polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban Tarisa Putri menderita kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri di Jalan Umum";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan



perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, sebagai subyek hukum, Barang Siapa haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa demikian pula Saksi-Saksi di persidangan membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah Terdakwa **SUNARDI bin MARTONO** sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri Terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* (kesalahan mengenai orangnya) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang Siapa" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :

- Mengambil adalah segala tindakan untuk menguasai barang yang sebelumnya barang itu sama sekali tidak berada dalam kekuasaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suatu barang adalah semua benda berwujud maupun benda tidak berwujud, barang yang mempunyai nilai ekonomis dan barang non ekonomis;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai barang yang diambarnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, dimana alat-alat bukti tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 ( satu ) buah HP merk Realme seri 3 warna biru bersinar dengan IMEI1 86966044778231 IMEI 2 86966044778223 milik Saksi Tarisa Putri pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di jalan sebuah gang yang beralamat di Dusun Nglarug Desa Bantir Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Hoda Supra Fit warna hitam Nopol : R-4492-FS menuju Temanggung dengan tujuan mencari sasaran, setelah berkeliling Terdakwa memutuskan untuk mencari sasaran di Dusun Nglarug Desa Bantir Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung, saat Terdakwa melintas di jalan Terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan berjalan kaki hendak menyeberang yaitu Saksi korban Tarisa Putri dan ibunya yaitu Saksi Tentrem Rahayu dan Terdakwa melihat dari salah satu orang tersebut membawa HP yaitu Saksi korban Tarisa Putri, setelah itu Terdakwa putar balik untuk mengikuti Saksi korban Tarisa Putri dan Saksi Tentrem Rahayu tersebut, setelah masuk gang kemudian Terdakwa berinisiatif menyalip Saksi korban Tarisa Putri dan Saksi Tentrem Rahayu, setelah berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter Terdakwa langsung putar balik dan langsung mendekat menuju sasaran, saat itu Terdakwa langsung merebut / merampas HP yang dipegang oleh Saksi korban Tarisa Putri tersebut, Saksi korban Tarisa Putri tersebut sempat mempertahankan HP yang dipegangnya, tetapi saat itu Terdakwa merebut dengan sekuat tenaga hingga Hp tersebut terlepas dan Terdakwa langsung pergi, kemudian Saksi korban Tarisa Putri tersebut berteriak maling...maling, sehingga warga mengetahui dan ada warga yang mengejar salah satunya yaitu Kakak korban yang bernama Saksi Putra, akan tetapi Terdakwa berhasil





meloloskan diri kemudian Terdakwa pulang kerumah, kemudian selang beberapa hari Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk sarana mengambil HP tersebut yaitu sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol R-4492-FS tahun 2008 warna hitam Atas nama Eko Herry Purnomo alamat Perum Puri Mas Nomor 4 Rt.06 RW.03 Kedung Ngunter Banyumas;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut sudah Terdakwa rencanakan, dimana maksud dan tujuan Terdakwa mengambil HP milik korban yaitu akan Terdakwa miliki kemudian Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum menikmati hasilnya karena HP tersebut belum sempat Terdakwa jual, Terdakwa sudah diamankan polisi;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban Tarisa Putri menderita kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka didepan persidangan telah terbukti dalam diri Terdakwa terdapat *Mens Rea* yaitu sikap batin Terdakwa ketika melakukan Tindak Pidana dan *Actus Reus* yaitu perbuatan yang melanggar Undang-Undang Pidana yang terbukti dari perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk Realme seri 3 warna biru bersinar dengan IMEI1 86966044778231 IMEI 2 86966044778223 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut dengan maksud untuk dijual agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur "Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri di Jalan Umum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :

- Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, dimana alat-alat bukti tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 ( satu ) buah HP merk Realme seri 3 warna biru bersinar dengan IMEI1 86966044778231 IMEI 2 86966044778223 milik Saksi Tarisa Putri pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di jalan sebuah gang yang beralamat di Dusun Nglarug Desa Bantir Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung dilakukannya dengan cara yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Hoda Supra Fit warna hitam Nopol : R-4492-FS menuju Temanggung dengan tujuan mencari sasaran, setelah berkeliling Terdakwa memutuskan untuk mencari sasaran di Dusun Nglarug Desa Bantir Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung, saat Terdakwa melintas di jalan Terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan berjalan kaki hendak menyeberang yaitu Saksi korban Tarisa Putri dan ibunya yaitu Saksi Tentrem Rahayu dan Terdakwa melihat dari salah satu orang tersebut membawa HP yaitu Saksi korban Tarisa Putri, setelah itu Terdakwa putar balik untuk mengikuti Saksi korban Tarisa Putri dan Saksi Tentrem Rahayu tersebut, setelah masuk gang kemudian Terdakwa berinisiatif menyalip Saksi korban Tarisa Putri dan Saksi Tentrem Rahayu, setelah berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter Terdakwa langsung putar balik dan langsung mendekat menuju sasaran, saat itu Terdakwa langsung merebut / merampas HP yang dipegang oleh Saksi korban Tarisa Putri tersebut, Saksi korban Tarisa Putri tersebut sempat mempertahankan HP yang dipegangnya, tetapi saat itu Terdakwa merebut dengan sekuat tenaga hingga Hp tersebut terlepas dan Terdakwa langsung pergi, kemudian Saksi korban Tarisa Putri tersebut berteriak maling...maling, sehingga warga mengetahui dan ada warga yang mengejar salah satunya yaitu Kakak korban yang bernama Saksi Putra, akan tetapi Terdakwa berhasil meloloskan diri kemudian Terdakwa pulang kerumah, kemudian selang beberapa hari Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian di Jalan Umum" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19, Putusan Perkara Pidana Nomor 102/Pid.B/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah, melainkan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 2 (Dua) Bulan, sedangkan menurut Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek psikologis Terdakwa, aspek Filsafat pidana guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pidana (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan "Pencurian dengan

Halaman 16 dari 19, Putusan Perkara Pidana Nomor 102/Pid.B/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



kekerasan” tersebut diatas, maka telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh korban dan sifat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, juga bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya dan tanpa mengurangi juga penderitaan korban yang harus menanggung penderitaan akibat kejadian ini, maka dalam perkara ini hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Sifat perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Terdakwa sedang menjalani pemeriksaan dipersidangan dalam perkara lain dengan kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Hp merk Realme seri 3, warna biru bersinar dengan nomor IMEI 1 86966044778231 IMEI 2 86966044778223 yang merupakan barang milik Saksi Tarissa Putri Novianti yang telah diambil oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Tarissa Putri Novianti Binti Nopiantoro, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit, Nomor Polisi R-4492-FS, tahun 2008, warna Hitam, Nomor rangka MH1HB71138K272937, Nomor mesin HB71E-1271396, atas nama EKO HERRY PURNOMO, alamat Perum Puri mas No 04 Rt. 06 / 03 Kedung Nguter Banyumas, beserta STNK kendaraan tersebut, yang merupakan barang milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARDI bin MARTONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Buah Hp merk Realme seri 3, warna biru bersinar dengan nomor IMEI 1 86966044778231 IMEI 2 86966044778223;Dikembalikan kepada Saksi Tarissa Putri Novianti Binti Nopiantoro;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit, Nomor Polisi R-4492-FS, tahun 2008, warna Hitam, Nomor rangka MH1HB71138K272937, Nomor mesin HB71E-1271396, atas nama EKO HERRY PURNOMO, alamat Perum Puri mas No 04 Rt. 06 / 03 Kedung Nguter Banyumas, beserta STNK kendaraan tersebut;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh Chysni Isnaya Dewi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kurnia Fitrianingsih, S.H. dan Albon Damanik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Th. R. Hary Tjahjawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh Wishnu Hayu K., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Fitrianingsih, S.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Th. R. Hary Tjahjawan, S.H.